



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Juli 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyidikan oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum

Ainus Sofa Ilmi¹, Dwi Endah Nurhayati², Halif¹³, Echwan Iriyanto⁴, Dodik Prihatin AN⁵

¹ Universitas Jember, Jember, Indonesia

E-mail: ainussofa46@gmail.com

² Universitas Jember, Jember, Indonesia

E-mail: 196310131990032001@unej.ac.id

³ Universitas Jember, Jember, Indonesia

E-mail: halif.fh@unej.ac.id

⁴ Universitas Jember, Jember, Indonesia

E-mail: echwaniriyanto62@unej.ac.id

⁵ Universitas Jember, Jember, Indonesia

E-mail: dodik_page@unej.ac.id

Corresponding Author: ainussofa46@gmail.com

Abstract: *Based on Article 11 paragraph 1 of the Corruption Eradication Commission Law, the investigation process for criminal acts of corruption falls under the authority of the KPK. However, most of these investigations are carried out by the police or prosecutors. So whether prosecutor investigators have the authority to investigate corruption crimes against law enforcement officials is reviewed based on the Prosecutor's Law in conjunction with the Corruption Eradication Commission Law. As well as what are the legal consequences of investigations conducted by prosecutor investigators against law enforcement officials who commit acts of corruption in terms of the Corruption Eradication Commission Law. The results of this study can be concluded first, that the prosecutor's office has the authority to investigate criminal acts of corruption committed by law enforcement officials. However, based on the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, it is the KPK that is in charge. Second, based on the provisions of the KPK Law, the KPK can take over the investigation process. This takeover attempt was not carried out by the KPK so that the KPK violated the code of ethics because it did not carry out its duties and authorities properly.*

Keyword: *Authority, Investigation, Corruption Crime.*

Abstrak: Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU KPK proses penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK. Akan tetapi, penyidikan tersebut masih banyak dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Sehingga apakah penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap aparat penegak hukum ditinjau berdasarkan UU Kejaksaan dan UU KPK. Serta apa akibat hukum dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari UU KPK. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini

dapat disimpulkan pertama, bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* KPK lah yang lebih berwenang. Kedua, berdasarkan ketentuan pada UU KPK tidak terdapa akibat hukum, namun KPK dapat mengambil alih proses penyidikan yang dilakuan oleh kejaksaan. Akan tetapi, upaya pengambil alihan ini tidak dilakukan oleh KPK sehingga KPK melanggar kode etik karena tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹ Penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yakni penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK. Secara umum penyidik dibedakan menjadi dua, yakni penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu atau disebut sebagai PPNS, sebagaimana ketentuan pada KUHAP. Penyidik PPNS pada tindak pidana korupsi yakni penyidik kejaksaan dan KPK. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian ini diatur di KUHAP sedangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan dan KPK diatur di UU Kejaksaan dan UU KPK. Kewenangan penyidikan ini dilakukan secara terpisah dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam penegak hukum. Karakteristik yang membedakan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yakni, adanya subjek hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU KPK, bahwasanya KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).² Sehingga jika tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 UU KPK tersebut, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.³

Pada kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, seorang jaksa yang merupakan aparat penegak hukum, menerima suap sebesar 7 miliar rupiah. Pada kasus tersebut proses penyidikannya dimungkinkan untuk dilakukan oleh beberapa penyidik yang memiliki kewenangan terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya kasus tersebut disidik oleh penyidik JAMPIDSUS Kejaksaan Agung. Melihat dari kasus Pinangki Sirna Malasari terjadi ketidak selarasan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan penyidikan.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti memunculkan dua permasalahan hukum yakni 1). Apakah penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditinjau dari UU Kejaksaan jo UU KPK? 2). Apa akibat hukum dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari UU KPK?

METODE

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan undang-undang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang

¹ Agus Kasiyanto, *Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 101

² Pasal 11 ayat 1 UU KPK

³ Pasal 11 ayat 2 UU KPK

dikaitkan dengan kasus. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual melalui doktrin, teori dan asas dalam hukum pidana. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni undang-undang dan peraturan lainnya. Serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku ilmiah, jurnal hukum, skripsi hukum dan ekslopedia. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan yakni 1). Mengumpulkan bahan hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; 2). Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 3). Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan 4). Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Penyidik Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Ditinjau Dari UU Kejaksaan dan UU KPK

Secara umum kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Umumnya kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan kewenangan atribusi. Pada tindak pidana korupsi kewenangan penyidikan dimiliki oleh tiga lembaga negara, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kepolisian sebagai penyidik umum sebagaimana ketentuan pada KUHAP, sedangkan kejaksaan dan KPK merupakan penyidik khusus sebagaimana ketentuan undang-undang khusus, yakni UU Kejaksaan dan UU KPK. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam hal penuntutan dan menjalankan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵ Namun, terhadap tindak pidana khusus kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana ketentuan dalam UU Kejaksaan.

Kewenangan kejaksaan bermula sejak berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* yakni, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Sehingga pada tahun 1961 dibentuklah lembaga kejaksaan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kejaksaan. Berdasarkan undang-undang tersebut kejaksaan memiliki kewenangan terhadap penyidikan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 angka 2 yakni “*mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara*”. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantas Korupsi (TPK), dengan diketuai oleh Jaksa Agung. Sehingga dari kedua regulasi tersebut, sejak tahun 1967 kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi.

Pada tahun 1981, HIR dirubah dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perubahan ini mengakibatkan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa terbatas terhadap penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6a KUHAP yakni “*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Mengulas dari kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan, pada tahun 1991, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kejaksaan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kemudian undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan yang terbatas pada penuntutan dan menjalankan eksekusi putusan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Sehingga sejak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, h. 213

⁵ Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004

berlakunya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan.

Pada tahun 1991 dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan UU Tipikor. UU Tipikor kemudian memberikan kewenangan secara atributif kepada kejaksaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dan juga tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas. Namun pada tahun 2002 dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut UU KPK, kewenangan pada Pasal 27 UU Tipikor dicabut. Tidak hanya itu, KPK juga memberikan kewenangan secara atributif kepada kejaksaan melalui UU KPK, yakni dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diluar dari yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) UU KPK.

Berdasarkan kewenangan dari UU Tipikor dan UU KPK inilah, kejaksaan kembali memiliki kewenangan terhadap penyidikan. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dicabut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan. Pada UU Kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan yakni sebagaimana Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan, bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk "*Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*". Oleh karena itu, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan secara atributif yang bersumber dari undang-undang yakni UU Tipikor dan UU KPK.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dikenal dengan KPK merupakan lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan UU KPK. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 huruf e UU KPK, yakni "*KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan*". Kewenangan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta eksekusi putusan yang telah inkrah hanya terbatas berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU KPK yakni "*Terhadap tindak pidana yang subyeknya melibatkan aparat penegak hukum⁶ atau penyelenggara negara⁷ atau orang lain yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan/atau dengan nilai kerugian minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*".

Pasal 11 ayat 2 dilanjutkan "*Apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU KPK, maka proses penyidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan*".

Namun dalam praktiknya, proses penyidikan kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, sebagaimana pada kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari. Dari beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan secara atributif pada penyidikan tindak pidana korupsi. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa asas sebagai batu uji dalam kasus tersebut. Asas yang hendak peneliti gunakan yakni terkait asas prefensi hukum, asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex specialis system*.

Asas prefensi ini merupakan asas yang digunakan untuk menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, apabila dalam satu peristiwa hukum terdapat beberapa

⁶ Aparat penegak hukum merupakan instansi yang memiliki kewenangan terhadap penegakan hukum.

⁷ Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

peraturan.⁸ Terdapat beberapa asas yang dapat di terapkan dalam prefensi hukum ini, yakni asas *lex superior derogat legi inferiori* (norma yang lebih tinggi meniadakan norma yang lebih rendah) , *lex specialis derogat legi generali* (norma yang khusus meniadakan norma yang umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (norma yang baru mengesampingkan norma lama). Pada kasus tersebut dengan melihat adanya kewenangan atributif yang dimiliki oleh beberapa lembaga, maka peneliti hendak menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagai salah satu asas yang dapat diterapkan apabila terjadi prefensi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa terhadap peristiwa khusus, maka harus merujuk pada undang-undang khusus yang menjelaskan peristiwa tersebut. Pendapat ini selaras dengan pendapat Soedarto yang berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus. Letak kekhususannya yakni pada ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum.⁹ Mengutip pendapat Eddy OS Hiariej keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* ini mengalami perkembangan yakni adanya asas *lex specialis system* (sistem hukum khusus).¹⁰ Asas *lex specialis system* ini digunakan untuk mengakaji ketentuan pidana formil. Untuk mengukur suatu peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai asas *lex specialis system* yaitu pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum. Kedua, undang-undang tersebut juga mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana umum. Ketiga, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.¹¹ Selain itu, mengutip pendapat dari Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis* yakni aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku kecuali diatur khusus oleh aturan khusus, kedudukan kedua aturan tersebut harus sederajat dan berada pada ruang lingkup hukum yang sama.¹²

Berdasarkan uraian diatas dengan mengaitkan pada peristiwa hukum yang terjadi pada proses penyidikan Pinangki Sirna Malasari, dengan berpedoman pada KUHAP, UU Kejaksaan dan UU KPK maka lembaga kepolisian, kejaksaan maupun KPK memiliki kewenangan secara atributif untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex specialis system* dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, perlu memperhatikan beberapa hal. UU Kejaksaan dan UU KPK merupakan undang-undang khusus yang memberikan kewenangan penyidikan terhadap kejaksaan dan KPK. Namun, terhadap UU KPK terdapat kriteria khusus dalam proses penyidikan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 UU KPK. ditinjau berdasarkan pendapat Eddy OS pada asas *lex specialis system* terdapat satu hal yang membedakan antara kejaksaan dan KPK yakni subjek hukum pada undang-undang tersebut bersifat khusus. Hal inilah yang membedakan antara kejaksaan dan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga ditinjau berdasarkan asas *lex specialis* bahwa UU KPK lebih khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Namun terhadap ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 UU KPK proses penyidikannya menjadi kewenangan KPK, sebagaimana ketentuan UU KPK dan Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017,

⁸ Shinta Agustin, 2015, *Impementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peadilan Pidana*, MMH Vol.44 No.4, 2015, h.504

⁹ Yonathan Aryadi Wicaksono, 2021, *Dualisme Pemaknaan, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Vintek Vol. 9 No.3, h. 684

¹⁰ Eddy OS, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, h.7

¹¹ Edward Omar Sharif Hiariej, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pajak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.21 No.1, h.5

¹² Bagir Manan, Op.cit, Loc.cit

B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex specialis system* yakni sebagai asas yang digunakan untuk menguji beberapa peraturan dalam satu peristiwa hukum yang sama. Maka secara penafsiran *a contrario*, penyidik KPK lebih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi; dan/atau menyangkut nilai kerugian keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Akibat Hukum Dari Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari UU KPK

Ditinjau dari UU KPK akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak sesuaian penyidikan yakni dapat dilakukan upaya pengambil alihan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Proses pengambil alihan ini dapat dilakukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 10A ayat 1 UU KPK, yakni “*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.*”¹³

Yang dimaksud dengan Pasal 10 UU KPK yakni berkaitan dengan tugas KPK sebagai supervisi pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 10 ayat 1 UU KPK “*Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.*”¹⁴

Sehingga, upaya pengambil alihan pada proses penyidikan dapat dilakukan jika dalam pelaksanaannya KPK bertindak sebagai supervisi dengan memenuhi alasan-alasan pengambil alihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10A ayat 2 UU KPK.

Upaya pengambil alihan berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat 2 UU KPK dapat dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan yakni:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti. Kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang keberadaannya berada diseluruh wilayah di Indonesia. berbeda dengan KPK yang letaknya hanya berada di ibu kota negara. Sehingga pada saat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat kerap kali melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Dengan demikian, apabila dalam laporannya tidak ditindak lanjuti oleh lembaga tersebut, maka KPK dapat mengambil alih. Pada laporan masyarakat yang diterima oleh kepolisian ataupun kejaksaan, maka perlu untuk ditelaah apakah laporan tersebut merupakan kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan atautkah kewenangan dari KPK. Ketika laporan yang diterima merupakan kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan maka, kepolisian dan kejaksaan harus memberitahukan kepada KPK bahwa telah dimulai penyidikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 50 ayat 1 UU KPK yakni, “*Para pihak dapat menerima dan/atau memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”¹⁵ Namun ketika dalam laporannya ternyata bukan kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan, melainkan kewenangan dari KPK maka kepolisian dan kejaksaan dapat memberikan informasi kepada KPK bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana nota

¹³ Pasal 10 ayat 1 UU KPK

¹⁴ Pasal 10 ayat 1 UU KPK

¹⁵ Pasal 6 ayat 1 Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 yang telah dibuat antara kepolisian, kejaksaan dan KPK, yakni pada Pasal 6 ayat 1, bahwa para pihak pada nota kesepahaman tersebut dapat meminta dan memberikan informasi terkait tugas dan kewenangannya. *“Para pihak dapat menerima dan/atau memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*¹⁶ Oleh karena itu, pada alasan pertama dengan dikaitkan pada penyidikan Pinangki Sirna Malasari maka, tidak memenuhi alasan tersebut untuk melakukan pengambil alihan oleh KPK. Hal ini disebabkan karena terkait laporan tindak pidana korupsi, ditindak lanjuti oleh kejaksaan.

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ditinjau dari ketentuan Pasal 25 UU Tipikor bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi mulai tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan harus didahulukan dari tindak pidana lain. Sehingga apabila dalam penanganannya tindak pidana korupsi tidak diselesaikan tanpa alasan sebagaimana KUHAP (adanya penghentian penyidikan atau diterimnya upaya praperadilan), maka dapat diambil alih oleh KPK. Pada alasan kedua ini tidak memenuhi alasan pengambil alihan oleh KPK. Hal ini dikarenakan dalam penanganan tindak pidana korupsi Pinangki Sirna Malasari, penyidikannya diselesaikan oleh kejaksaan. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi tujuan utamanya yaitu mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Sehingga apabila dalam proses penyidikan, penyidik tidak transparansi dan berupaya melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, maka KPK dapat mengambil alih proses penyidikan. Pada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, dengan tersangka Pinangki Sirna Malasari yang merupakan jaksa di Kejaksaan Agung, dimungkinkan proses penyidikan sebagai upaya untuk melindungi pelaku karena terdapat pihak lain yang juga turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut, sehingga hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan. Berdasarkan alasan ketiga ini, maka KPK berpeluang untuk mengambil alih proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi maka harus diselesaikan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun apabila dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan ternyata penyidik tersebut menerima tindak pidana korupsi dari penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka KPK dapat mengambil alih. Pada alasan keempat ini tidak dapat menjadi alasan oleh KPK untuk mengambil alih penyidikan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses penyidikan Pinangki Sirna Malasari tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik pada kasus tersebut. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan keempat;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif. Proses penyelesaian perkara pidana harus dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Ketika dalam proses penyidikannya, penyidik kepolisian dan kejaksaan mendapat intervensi dari kekuasaan eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, maka KPK dapat mengambil alih penyidikan. Berdasarkan alasan kelima tidak terpenuhi untuk diambil alih dengan alasan tersebut. Hal ini dikarenakan pada kasus Pinangki Sirna Malasari tidak ditemukan campur

¹⁶ Pasal 6 ayat 1 Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

tangan dari pihak ketiga. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut; atau

6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi kepolisian atau kejaksaan tidak dapat melaksanakan dengan baik sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyidikan, maka KPK dapat mengambil alih penyidikan tersebut. Berdasarkan alasan keenam ini, KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam penyidikan Pinangki Sirna Malasari kejaksaan dapat menangani penyidikan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pada UU KPK, bahwa dalam pengambil alihan penyidikan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 10A ayat 2 UU KPK.

Berdasarkan penjelasan diatas pada dasarnya KPK dapat melakukan pengambil alihan pada kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, yakni karena terpenuhinya alasan pengambil alihan berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat 2 huruf C UU KPK, yakni penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yakni terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini dan juga pada pertimbangan hakim yakni perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan tersebut.

Dengan demikian upaya pengambil alihan seharusnya dilaukan oleh KPK, Namun dalam praktinya hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga KPK dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan nilai-nilai etik KPK. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, Dan Pedoman Perilaku KPK, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK harus berlandaskan pada nilai-nilai etik KPK yakni *relegiulitas*¹⁷, *integritas*¹⁸, *keadilan*¹⁹, *profesionalisme*²⁰ dan *kepemimpinan*²¹. Upaya tidak mengambil alih proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan padahal berdasarkan Pasal 10A UU KPK penyidikan tersebut dapat diambil alih oleh KPK. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari proses penyidikan pada kasus Pinangki Sirna Malasari yakni penjatuhan sanksi kode etik akibat tidak dilakukan pengambil alihan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

KESIMPULAN

Penyidik kejaksaan berdasarkan UU Kejaksaan jo UU KPK, berwenang terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni (kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga masyarakat dan advokat). Namun ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex specialis system*, bahwa keberadaan Pasal 11 ayat 1 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lebih diutamakan.

¹⁷ Relegiulitas merupakan pelaksanaan keyakinan dengan mengamalkan nilai-nilai spiritual yang diyakini berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing

¹⁸ Integritas merupakan kesatuan pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku dalam menjalankan norma yang berlaku di KPK

¹⁹ Keadilan merupakan menjalankan sebagaimana haknya dengan tetap memberikan perlakuan sama dimuka hukum

²⁰ Profesionalisme merupakan menjalankan tugas dan fungsi secara benar

²¹ Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan

Sehingga terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi kewenangan KPK jika ditinjau berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan jo UU KPK.

UU KPK tidak mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari penyidikan oleh kejaksaan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Namun berdasarkan Pasal 10A ayat 2 UU KPK, KPK dapat mengambil alih kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan pada saat proses penyidikan. Akan tetapi upaya tersebut tidak dilakukan oleh KPK sebagaimana ketentuan yang termuat pada UU KPK. Sehingga telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPK, karena KPK tidak menjalankan tugasnya untuk mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

REFERENSI

- Agustin, Shinta. 2015. *Impementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peadilan Pidana*.MMH Vol.44 No.4
- Hiariej, Eddy OS. 2009. *Presepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Laporan Penelitian FH UGM
- Hiariej, Edward Omar Sharif. 2021. *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.21 No.1.
- Kasiyanto, Agus. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wicaksono, Yonathan Aryadi. 2021. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Vintek. Vol. 9 No.3.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara Nomor 6409).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. (Lembar Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara Nomor 6755).
- Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara **KPK, Kejaksaan dan Kepolisian**.
- Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang **Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, Dan Pedoman Perilaku KPK** (Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013)